

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839757, 839254, 839648 FAC. 838005

Surabaya, 17 April 1996

K e p a d a :

Nomor : R. 25-G/W.12/1996
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan
Tenaga Kerja Asing pada
PT. Tristate Textile Ltd.
Pandaan, Pasuruan

Yth. Asisten Wakil Presiden RI
Urusan Pengawasan
Tromol Pos 5000
J a k a r t a

Menunjuk Surat Asisten Wakil Presiden RI No.: R.1529/wk.Pres/Was/E/06/96, tanggal 8 Juni 1995 perihal tersebut pada pokok surat, dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengaduan dari karyawan perusahaan PT. Tristate Textile Ltd., Pandaan, Pasuruan a.n. Sa'adah yang mengatas namakan seluruh karyawan, tanggal 25 April 1995 perihal Laporan Tenaga Kerja Asing yang ditujukan kepada Kotak Pos 5000, maka Kepala Kantor Depnaker Pasuruan telah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur dengan surat No.: B.971/W.12/K.4/1994-D tanggal 6 Juni 1995, perihal Laporan Sementara hasil pengecekan Tenaga Kerja Asing an. Wu Liang Pu (foto copy surat terlampir).
2. Bahwa telah diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur bersama-sama dengan Pegawai Pengawas Kandepnaker Pasuruan, tanggal 28 Maret 1996, pada perusahaan PT. Tristate Textile Ltd. dengan temuan :
 - Perusahaan tersebut benar mempekerjakan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Asing bernama :
Mr. Wie Liang Pu, jabatan Top Making Supervisor dan
Mr. Ho Sze Wah, jabatan Weaving Supervisor.
 - Kedua orang tenaga kerja asing tersebut telah memiliki IKTA dan masa berlakunya telah habis terhitung tanggal 1 April 1996.
3. Bahwa BKPM telah menyetujui perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang sebagaimana Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 9 Januari 1995 No.: 42/A.5/1995 (foto copy terlampir).

4.

4. Bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Ketua BKPM Jawa Timur tertanggal 4 Maret 1996 perihal permohonan ijin Kerja Tenaga Kerja Asing untuk Wie Liang Pu dengan jabatan Top Making Supervisor (fotocopy surat terlampir) dan sampai saat sekarang perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang tersebut belum keluar.

Demikian yang dapat dilaporkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH


MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN

NIP. : 160008975

Tembusan : Yth.

1. Dirjen Binawas, Depnaker RI
di - Jakarta.
2. Irjen Depnaker RI
di - Jakarta .
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja
Ditjen Binawas, Depnaker RI
di - Jakarta .

SHT/es.


PENJELASAN SURAT ADUAN NY.SA'ADAH KARYAWATI PT TRISTATE TEXTILE LTD.
DI PANDAAN PASURUAN

NO	TANGGAL	PENJELASAN
1.	17 Mei 1995	Kasi Penempatan TK menerima aduan dari Ny. Sa'adah, karyawan PT TRISTATE TEXTILE LTD. Pandaan-Pasuruan. Isi aduan : tentang keabsahan keberadaan TKA Nama : WU LIANG PU dari Hongkong khususnya mengenai penyalahgunaan Visa, pernah dilaporkan ke Kandepnaker Pasuruan dan Kanim Jawa Timur tetapi tidak pernah mendapat tanggapan.
2.	26 Mei 1995	Pgs. Kakanwil/Kabid Pentakerja mengirim surat ke Knadepnaker Pasuruan untuk mengecek kebenaran surat aduan tersebut diatas, No.B.1875/W-12/1995-D
3.	6 Juni 1995	Kakandepnaker Pasuruan menjawab dengan surat No.B.97/W-12/K.4/1995D bahwa aduan tidak benar, keberadaan TKA adalah legal.
4.	... Juni 1995	Kasi Penempatan TK setelah menerima penjelasan Kandep Pasuruan, meminta konfirmasi tentang Visa TKA ybs. ke Kanwil Kehakiman Jatim UP. Kasi Forsakim (Bpk. I Nyoman Putra), dijawab akan diteliti dahulu, hasilnya akan dikirim.
5.	14 Juli 1995	Kasi Penempatan menerima surat (tembusan) dari Kanwil Kehakiman Nomer : W 10- IL.01-10-3413 tgl.03-07-95 yang ditujukan ke Wapres mengenai Laporan TKA pada PT Tristate Text. Ltd. di Pandaan Malang .

KESIMPULAN :

1. Surat Pgs. Kakanwil/Kabid Pentakerja kepada Kakandepnaker Pasuruan dibuat berdasarkan pengaduan Ny.Sa'adah, bukan Surat dari Wapres.
2. Sampai dengan hari ini Bidang Pentakerja belum pernah menerima Surat Wapres tentang aduan Ny. Sa'adah.
3. Setelah diadakan penelusuran, surat Wapres diagendakan TU dengan Nomer R-26 ke Bidang Pengawasan, surat Wapres tsb. No. 1529/Wk.Pres/Was/E/96/95 tanggal 8 Juni 1995 Perihal : Laporan Tenaga Kerja Asing pada PT Tristate Textile Ltd. Pandaan Malang.

Surabaya, 1 April 1996
Kasi Penempatan TK
Bidang Pentakerja


Ars. Sugianto
Nip. 160015579

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN / KOTAMADYA PASURUAN**

JL. UNTUNG SUROPATI No. 25 PASURUAN KODE POS 67117 TILP. 424021

Pasuruan, 12 Maret 1996

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua BKPMD Dati I
Propinsi Jawa Timur
Jl. Jagir Wonokromo No. 362
di -

SURABAYA

Nomor : B. 440 /W.12/K.4/96-D
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan
Ijin Kerja Tenaga Asing
(IKTA).

1. Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 42/A.5/1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk PT. TRISTATE TEXTILES Ltd. (PMN) bergerak dibidang usaha industri penintalan tekstil di Pasuruan, Jawa Timur (foto copy terlampir) dan Ijin Kerja Tenaga Asing No. 569/111/I-D/IKTA/JATIM/203/1995 tanggal 22 Mei 1995.

Nama : WU LIANG PU
KEBANGSAAN : HONGKONG
Nomor Pasport : B 365316(7)
J a b a t a n : TOP MAKING SUPERVISOR
Perusahaan : PT. TRISTATE TEXTILES Ltd. di Pasuruan
A l a m a t : Jl. Gula No. 406, Surabaya

Diberitahukan bahwa :

- a. Jabatan Tenaga Kerja Asing tersebut diatas sesuai dengan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada - lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 42/A.5/1995 yang RPTKnya masih berlaku sampai dengan 1995/1996.
 - b. Tenaga Kerja asing tersebut diatas tidak terdapat hal-hal yang membe-
ratkan dilihat dari segi ketenaga kerjaan.
 - c. Tenaga Kerja Asing tersebut diatas masih bekerja pada perusahaan yang bersangkutan.
2. Pada prinsipnya Kandepnaker Pasuruan tidak berkeberatan Tenaga Kerja -
Asing tersebut diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang ber -
laku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kanwil Depnaker Prop. Jatim
di - SURABAYA
2. Kanwil Departemen Perindustrian Prop. Jatim
di - SURABAYA
3. Kantor Imigrasi Surabaya
di - SURABAYA
4. Sdr. Pimpinan PT. TRISTATE TEXTILES Ltd.
di - PASURUAN
5. A r s i p.



NIP. 160013097

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN / KOTAMADYA PASURUAN**

JL. UNTUNG SUROPATI No. 25 PASURUAN KODE POS 67117 TILP. 424021

Pasuruan, 12 Maret 1996

K e p a d a :

Nomor : B. 440/W.12/K.4/96-D
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan
Ijin Kerja Tenaga Asing
(IKTA).

Yth. Sdr. Ketua BKPM Dati I
Propinsi Jawa Timur
Jl. Jagir Wonokromo No. 362
di -

SURABAYA

1. Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 42/A.5/1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk PT. TRISTATE TEXTILES Ltd. (RMDN) bergerak dibidang usaha industri penintalan tekstil di Pasuruan, Jawa Timur (foto copy terlampir) dan Ijin Kerja Tenaga Asing No. 569/111/I-D/IKTA/JATIM/203/1995 tanggal 22 Mei 1995.

Nama : WU LIANG PU
KERANGSAAN : HONGKONG
Nomor Pasport : B 365316(7)
J a b a t a n : TOP MAKING SUPERVISOR
Perusahaan : PT. TRISTATE TEXTILES Ltd. di Pasuruan
A l a m a t : Jl. Gula No. 406, Surabaya

Diberitahukan bahwa :

- a. Jabatan Tenaga Kerja Asing tersebut diatas sesuai dengan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada - lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 42/A.5/1995 yang RPTKnya masih berlaku sampai dengan 1995/1996.
 - b. Tenaga Kerja asing tersebut diatas tidak terdapat hal-hal yang menberatkan dilihat dari segi ketenaga kerjaan.
 - c. Tenaga Kerja Asing tersebut diatas masih bekerja pada perusahaan yang bersangkutan.
2. Pada prinsipnya Kandepnaker Pasuruan tidak berkeberatan Tenaga Kerja - Asing tersebut diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang ber - laku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kanwil Depnaker Prop. Jatim
di - SURABAYA
2. Kanwil Departemen Perindustrian Prop. Jatim
di - SURABAYA
3. Kantor Imigrasi Surabaya
di - SURABAYA
4. Sdr. Pimpinan PT. TRISTATE TEXTILES Ltd.
di - PASURUAN
5. A r s i p.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTAMADYA PASURUAN
K E P A L A,

MUCHTAR ABDUL QODIR, SH

NIP. 160013097

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
JL. JAGIR WONOKROMO No. 352 Telp. 818676-812363

SURABAYA

TANDA TERIMA

Telah terima dari
Nomor surat
Tanggal surat
Perihal

: PT. TRISTATE TEXTILE LTD.
: SK-05-196
: 4-3-96
: Perusahaan IKTA
: Hu Liang Pu.

Surabaya, 14 Maret 1996

Yang menerima



H. MASBUKI



PT. TRISTATE TEXTILES LTD.

Jl. Gula No. 4 - 6 (Atas)
Surabaya - 60161
Telp. : (031) 25376, 333388
Fax. : (031) 25376

NO. : SK-065/96.
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Kerja
Tenaga Asing

_____ *

Surabaya, 4 Maret 1996.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua BKPMD Jatim
Jl. Jagir Wonokromo No. 352
S u r a b a y a .

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Ijin Kerja Tenaga Asing di perusahaan kami, PT. Tristate Textiles Ltd., untuk :

Nama : Wu Liang Pu
J a b a t a n : Top Making Supervisor
Passport No. : CI B 365316(7)
K I M S No. : 2C1C1 0046-R

Berhubung tenaganya sangat dibutuhkan oleh perusahaan, kami mohon bantuan Bapak agar diberikan ijin kerjanya, (s/d 2/4/1997).

Atas perkenan serta perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih .

Hormat kami,

P.T. TRISTATE TEXTILES LTD.

(Budi Yuwono)

cc. : - File .



H. MARDIKI

14
396

P E M E R I N T A H P R O P I N S I D A E R A H T I N G K A T I J A W A T I M U R
B A D A N K O O R D I N A S I P E N A N A M A N M O D A L D A E R A H
J L . J A G I R W O N O K R O M O N o . 3 5 2 T e l p . 8 1 8 6 7 6 - 8 1 2 3 6 3

S U R A B A Y A


T A N D A T E R I M A

Telah terima dari
Nomor surat
Tanggal surat
P e r i h a l

: P T . T R I S T A T E T E X T I L E L T D .
: 5 1 5 - 8 5 5 - 1 9 6
: 4 - 3 - 9 6
: P e m u k a h a n I K T A 1 4
: W a L i a n g P u .

Surabaya, 1 4 M a r e t 1 9 9 6

Yang menerima


H. MASDIKI

DISPERPUSIP JATIM

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DI SURABAYA

JL. KAYON NO. 50 - 52 TELP. 40707 - 522311

Kotak Surat : Kotak Pos 56 Surabaya.
Alamat Kawat : Kanwil Depkeh Jatim.

Surabaya, 03 Juli 1995

Nomor : W10 - IL.01.10 - 3413
Sifat : =
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Tenaga Kerja Asing
pada PT. TRISTATE TEXTILES
Ltd. di Pandaan Malang.

Kepada Yth. :
Bapak Wakil Presiden R.I.
Up. Urusan Pengawasan
di -
J A K A R T A

Memunjuk surat Saudara Nomor : R. 1529/Wk.Pres/Was/E/95 tanggal 8 Juni 1995 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur perihal seperti tersebut pada pokok surat, dan tembusannya dikirimkan kepada kami, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal - hal sebagai berikut :

1. Setelah kami melakukan penelitian dan Pemeriksaan di lapangan memang benar pada PT. TRISTATE TEXTILES Ltd. di Pandaan Malang bekerja seorang WNA Pendatang dengan bio data :

N a m a : Mr. WU LIANG FU (Lk)
Tempat/tanggal lahir : China, 14 Oktober 1933
Kebangsaan : COI Hongkong
Nomor, tempat, tanggal pengeluaran paspor. : B 365316 (7), Hongkong, 14 Juli 1993 s/d. 14 Juli 2001.
Dokumen Imigrasi : Izin Tinggal Terbatas No.: 2C1C1.0046 -R dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tanggal 11 April 1995 s/d. 02 April 1996.
Pekerjaan : Top Making Supervisor pada PT. TRISTATE TEXTILES Ltd. di Pandaan Malang.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gula No. 406 Surabaya.

2. Sehingga dengan demikian surat yang dikirim tersebut tidak benar karena WNA Pendatang yang bekerja pada PT. TRISTATE TEXTILES Ltd. di Pandaan Malang sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Inspektur Jenderal Depkeh R.I. di Jakarta.
2. Kakamid Depmaker Prop. Jatim di Surabaya.



DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN / KOTAMADYA PASURUAN

JL. UNTUNG SUROPATI No. 25 PASURUAN KODE POS 67117 TELP. 424021

Pasuruan, Tel. 6 Juni 1995.

Kepada :

Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Propinsi Jawa Timur
di - SURABAYA.

Referensi : B. 77 / W-12/K.A./1995-D
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Laporan sementara hasil pengesahan
Tenaga Kerja Asing s/n. WU LIANG FU.

Menanggapi surat dari Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jawa Timur tanggal 16 Mei 1995 nomor : B. 1675/W-12/1995 perihal permohonan status ijin-kerja TRIMAP di PT. TRISTATE TEXTILE yang beralamat di Desa Nempes Kec. Pandaan untuk atas nama WU LIANG FU, maka setelah diadakan pengecekan ke perusahaan - perusahaan didapatkan data-data sebagai berikut :

- Bahwa tenaga kerja asing tersebut betul-betul bekerja dengan jabatan Top - Molding Supervisor.
- Bahwa tenaga kerja asing tersebut sesuai dengan RTK terakreditasi dengan nomor 42/A.5/1995 sudah diadakan perpanjangan baru yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan berlaku sampai dengan tahun 1995/1996 selaligus dengan pemberian Ijin (IKPA) dan berlaku sampai dengan 1 April 1996 - (copy terlampir).
- Bahwa tenaga kerja asing tersebut pemegang kartu ijin masuk (KIM/3) I.T.Terbatas dengan nomor 2 CIGL-QQ 46-h yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung - Perak dan berlaku terhitung dari 11 April 1995 sampai dengan 2 April 1996 - dengan visa berbilang sementara No. 6435/1995 dan nomor paspor B.36316 (7) (copy terlampir).
- Bahwa tenaga kerja asing tersebut telah melaporkan diri ke Polres Pasuruan dengan bukti STTD No. Pol.3/26/IV/195/IRP-POA tanggal 29 April 1995 (copy terlampir).

Demikian hasil pengecekan yang dilalukan di lapangan beserta beberapa copy dokumen.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN / KOTAMADYA PASURUAN
KEPATA,
BILAL ARIEL CODI
H.I. 1675/3097



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
NOMOR : 569/111/I-D/IKTA/JATIM/203/1995

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENEMPATAN TENAGA ASING
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : Permohonan PT. TRISTATE TEXTILE, Ltd.
NPWP : 1.001.739.0-607
tertanggal 4-04-1995 untuk mempekerjakan/ ~~menempatkan~~ izin
kerja tenaga asing bernama : WU LIANG PU pada
perusahaan tersebut di : Pasuruan, Jawa Timur
- Menimbang : a. Bahwa pemohon adalah perusahaan yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal
~~Asing~~/ Dalam Negeri yang telah mendapat persetujuan Pemerintah, sebagaimana ternyata
dari Surat Persetujuan BKPM, tgl. 24-11-1989 No. 944/III/
PMDN/1989.
b. Bahwa sesuai dengan persetujuan dimaksud, permohonannya dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing ;
2. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang ;
3. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Pelimpahan Wewenang
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah
DEPPARPOSTEL, Direksi PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT. (Persero)
Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
5. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 04/SK/1993 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang yang akan Bekerja dalam rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
6. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 15/SK/1993 tentang Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri
Dan Penanaman Modal Asing.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin PT. TRISTATE TEXTILE, Ltd.
Alamat : Ds. Nogosari, Kec. Pandaan, Pasuruan
Untuk mempekerjakan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal ~~Asing~~/ Dalam Negeri yang
telah disetujui Pemerintah :
Nama Tenaga Asing : WU LIANG PU
Umur / Tanggal Lahir : Cina, tgl. 04-10-1933
Kewarganegaraan : Hongkong, Paspor No. 365316
Alamat sekarang : Jl. Gula No. 406 Surabaya
Untuk mengisi jabatan : Top Making Supervisor
Di Perusahaan : PT. TRISTATE TEXTILE, Ltd.

IKTA No. : 569/111/I-D/IKTA/JATIM/203/1995.

KEDUA : Pemanjangan izin diberikan terhitung mulai tanggal 02-04-1995 s/d 1-4-1996
(Dua April Seribusembilanratus sembilanpuluh lima sampai dengan
satu April Seribusembilanratus sembilanpuluh enam) IKTA Baru.

KETIGA : Menetapkan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan kepada tenaga - tenaga Warganegara Indonesia sehingga mereka itu dapat menduduki jabatan yang membutuhkan tanggung jawab dan kepandaian yang tertentu dalam perusahaan ;
2. Tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan dalam lain jabatan tenaga asing tersebut di atas dengan tidak seizin kami ;
3. Jika dikemudian hari ternyata bahwa keterangan - keterangan yang telah diberikan/ disebut dalam daftar permohonan yang bersangkutan tidak benar ataupun syarat yang kami tentukan ini tidak dipenuhi, maka surat keputusan ini akan atau dapat dicabut.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 22 Mei 1995

A.N. MENTERI TENAGA KERJA
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b.

KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR



SALINAN :

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta
2. Kepala Kanwil Dept. Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Kepala Kanwil Dept. Perindustrian Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Kepala Kantor Dept. Tenaga Kerja Kabupaten ~~Surabaya~~ Pasuruan.....
di Pasuruan.
- 5.
- 6.
7. Arsip (2 x)

TA/4

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN : dari buku daftar surat-surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang pemberian ijin mempekerjakan tenaga asing.

No. Kep. 3699 /MEN/B/b/13717/95

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : dsb;
Menimbang : dsb;
Mengingat : dsb;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IJIN kepada : PT. TRISTATE TEXTILES LTD
Jl. Gula No. 4-6, Surabaya
Untuk MEMPEKERJAKAN
Nama tenaga asing : HO SZE WAH
Umur : Lhr. thn. 1943
Kewarganegaraan : Hongkong PP. No. CI B 176375 (5)
Alamat/tempat tinggal : D/a. Ds. Nampes Pandaan
Untuk mengisi jabatan : WEAVING SUPERVISOR
Lokasi kerja di : PERUSAHAAN TSB DIATAS DI DUKUH NAMPES
DS. HOGOSARI, KEC. PANDAAN

KEDUA : Berlaku : s/d 1-4-1996
(SATU APRIL SERIBU SEMBILANRATUS SEMBILANPULUH ENAM)

KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan/latihan kepada tenaga-tenaga warga negara Indonesia sehingga mereka itu dapat menduduki jabatan yang



ADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

26 JAN 1994

Nomor : 60 /A.5/1994
 Lampiran : ---
 Perihal : Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk PT. TRISTATE TEXTILE LTD. bergerak dibidang industri pemintalan tekstil di Pasuruan, Jawa Timur
 URBAN ENGINE GROUP

Jakarta,
 Kepada Yth.
 Direksi PT. TRISTATE TEXTILE LTD.
 Wisma Argo Manunggal Lt. 12
 Jl. Wond. Sukirno Kav. 22

J A K A R T A

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No.2021/DEV/TRISTATE/I/94 tanggal 17 Januari 1994 diterima BKPH tanggal 20 Januari 1994 perihal tersebut di atas, setelah memperhatikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-208/MEN/1992 tanggal 13 Juni 1992 serta Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing No.433/SK/TA/1985 tanggal 10 Desember 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan No.168/A.5/1992 tanggal 31 Maret 1992, Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.22/V/1985 tanggal 12 Desember 1985 dan Surat Persetujuan Perluasan No.60/II/PHN/1988 tanggal 15 Mei 1988, dengan ini kami menyetujui perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan rincian :

J a b a t a n	Jumlah TKWNAF	Tahun penggunaan TKWNAF
1. TOP MAKING SUPERVISOR	1 (satu) orang	1994/1995
2. WEAVING SUPERVISOR	1 (satu) orang	1994/1995
ING TECHNICIAN		
J U M L A H	2 (dua) orang	

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jabatan No.1 dan No.2 diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan, apabila jabatan-jabatan tersebut telah digunakan oleh perusahaan dan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan Menteri Tenaga Kerja; maka IKTA/Perpanjangan IKTA dikeluarkan setelah membayar IWPL.
- b. Jabatan tersebut di atas merupakan perpanjangan atas Surat Keputusan, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing No.168/A.5/1992 tanggal 31 Maret 1992.

Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing No.433/SR/TA/1985 tanggal 10 Desember 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan No.168/A.5/1992 tanggal 31 Maret 1992, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini tetap berlaku.

Demikian agar menjadi maklum.

A.n. MENTERI TENAGA KERJA
 MENTERI NEGARA BERGERAK DANA INVESTASI/
 KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 u.b.
 DEPUTI BIDANG PENILAIAN DAN PERIZINAN INDUSTRI



(Signature)
 Ir. AHJEN WARSITA

- Terdahulu Yth.:
- 1. Direktur Jenderal Aneka Industri
 - 2. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - 3. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan
 - 4. Ketua BKPHD Prop. Jawa Timur



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 42/A.5/1995

Lampiran : ---

Perihal : Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk PT. Tristate Textiles Ltd. (PMDN) bergerak dibidang usaha industri pemin-talan tekstil di Pasuruan, Jawa Timur.

Jakarta,

09 JAN 1995

Kepada Yth.

Direksi PT. Tristate Textiles Ltd.

Wisma Argo Manunggal Lt.12
Jl. Gatot Soebroto Kav. 22
J A K A R T A

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No.2030/DEV/TRIS/XII/1994 tanggal 16 Desember 1994 perihal tersebut di atas, setelah memperhatikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-208/MEN/1992 tanggal 13 Juni 1992 serta Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang No.282/A.4/1986 tanggal 25 Nopember 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir No.1659/A.5/1994 tanggal 05 Desember 1994, Surat Persetujuan Atas Permohonan Perubahan Status Penanaman Modal Asing Menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri No.22/V/1985 tanggal 12 Desember 1985, dengan ini kami menyetujui perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dengan perincian :

J a b a t a n	Jumlah TKWNAP	Tahun penggunaan TKWNAP
- Top Making Supervisor	1 (satu) orang	1995/1996

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jabatan Top Making Supervisor diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan, apabila jabatan tersebut telah digunakan oleh perusahaan dan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan Menteri Tenaga Kerja, maka IKTA/Perpanjangan IKTA dikeluarkan setelah membayar IWPL.
- Jabatan tersebut di atas merupakan perpanjangan atas Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang No.60/A.5/1994 tanggal 26 Januari 1994.
- Bagi Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja selama 3(tiga) tahun berturut-turut harus keluar wilayah Indonesia lebih dahulu dengan Status Exit Permit Only (EPO).

Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang No.282/A.4/1986 tanggal 25 Nopember 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir No.1659/A.5/1994 tanggal 05 Desember 1994, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini tetap berlaku.

Demikian agar menjadi maklum.

Tembusan Yth. :

- Direktur Jenderal Industri Aneka
- Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
- Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
- Ketua BKPM Prop. Jawa Timur



n. MENTERI TENAGA KERJA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA, PENGGERAK DAN INVESTASI/
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KORDINASI PENANAMAN MODAL
u. b.
DEPUTI BIDANG PENILAIAN DAN PERIZINAN
INDUSTRI

Ir. Achmad Az.



U : Mbali Marneli

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 60 /A.5/1994
 Lampiran : ---
 Perihal : Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk PT. TRISTATE TEXTILE LTD. bergerak dibidang industri pemintalan tekstil di Pazuruan, Jawa Timur

Jakarta, 26 JAN 1994
 Kepada Yth.
 Direksi PT. TRISTATE TEXTILE LTD.
 Wisma Argo Manunggal Lt. 12
 Jl. Dewi Sulingan Kav. 22
 J A K A R T A

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No.2021/DEV/TRISTATE/I/94 tanggal 17 Januari 1994 diterima BKPM tanggal 20 Januari 1994 perihal tersebut di atas, setelah memperhatikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-208/MEN/1992 tanggal 13 Juni 1992 serta Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing No.433/SK/TA/1985 tanggal 10 Desember 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan No.168/A.5/1992 tanggal 31 Maret 1992, Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.22/V/1985 tanggal 12 Desember 1985 dan Surat Persetujuan Perluasan No.60/II/PMD/1988 tanggal 15 Mei 1989, dengan ini kami menyetujui perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan perincian :

J a b a t a n	Jumlah TKWNAF	Tahun penggunaan TKWNAF
1. TOP MAKING SUPERVISOR	1 (satu) orang	1994/1995
2. WEAVING SUPERVISOR	1 (satu) orang	1994/1995
ING TECHNICIAN		
J U M L A H	2 (dua) orang	

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jabatan No.1 dan No.2 diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan, apabila jabatan-jabatan tersebut telah digunakan oleh perusahaan dan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan Menteri Tenaga Kerja, maka IKTA/Perpanjangan IKTA dikeluarkan setelah membayar IMPL.
- Jabatan tersebut di atas merupakan perpanjangan atas Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing No.168/A.5/1992 tanggal 31 Maret 1992.

Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing No.433/SK/TA/1985 tanggal 10 Desember 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan No.168/A.5/1992 tanggal 31 Maret 1992, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini tetap berlaku.

Demikian agar menjadi maklum.

A.n. MENTERI TENAGA KERJA
 MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
 KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 u.b.



Ir. AMIEN WARSITA

- Tembusan Yth.:
- Direktur Jenderal Aneka Industri
 - Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - Deputi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan
 - Ketua BKPM Prop. Jawa Timur



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
NOMOR : 569/111/I-D/IKTA/JATIM/203/1995

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENEMPATAN TENAGA ASING
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : Permohonan PT. TRISTATE TEXTILE, Ltd.
NPWP : 1.001.739.0-607
tertanggal 4-04-1995 untuk mempekerjakan/memperpanjang izin
kerja tenaga asing bernama : WU LIANG PU pada
perusahaan tersebut di : Pasuruan, Jawa Timur
- Menimbang : a. Bahwa pemohon adalah perusahaan yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal
Asing/Dalam Negeri yang telah mendapat persetujuan Pemerintah, sebagaimana ternyata
dari Surat Persetujuan BKPM, tgl. 24-11-1989 No. 944/III/
PMDN/1989.
b. Bahwa sesuai dengan persetujuan dimaksud, permohonannya dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing ;
2. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang ;
3. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP - 208 / MEN / 1992 tentang Prosedur Pemberian
Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Pelimpahan Wewenang
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah
DEPPARPOSTEL, Direksi PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT. (Persero)
Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
5. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 04/SK/1993 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang yang akan Bekerja dalam rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
6. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 15/SK/1993 tentang Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri
Dan Penanaman Modal Asing.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin PT. TRISTATE TEXTILE, Ltd.
Alamat : Ds. Nogosari, Kec. Pandaan, Pasuruan
Untuk mempekerjakan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri yang
telah disetujui Pemerintah :
Nama Tenaga Asing : WU LIANG PU
Umur/Tanggal Lahir : Cina, tgl. 04-10-1933
Kewarganegaraan : Hongkong, Paspor No. 365316
Alamat sekarang : Jl. Gula No. 406 Surabaya
Untuk mengisi jabatan : Top Making Supervisor
Di Perusahaan : PT. TRISTATE TEXTILE, Ltd.

IKTA No.

IKTA No. : 569/111/I-D/IKTA/JATIM/203/1995.

KEDUA : ~~Perpanjangan~~ izin diberikan terhitung mulai tanggal 02-04-1995 s/d 1-4-1996
(Dua April Seribusembilanratus sembilanpuluh lima sampai dengan
satu April Seribusembilanratus sembilanpuluh enam) IKTA Baru.

KETIGA : Menetapkan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan kepada tenaga - tenaga Warganegara Indonesia sehingga mereka itu dapat menduduki jabatan yang membutuhkan tanggung jawab dan kepandaian yang tertentu dalam perusahaan;
2. Tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan dalam lain jabatan tenaga asing tersebut di atas dengan tidak seizin kami;
3. Jika dikemudian hari ternyata bahwa keterangan - keterangan yang telah diberikan/ disebut dalam daftar permohonan yang bersangkutan tidak benar ataupun syarat yang kami tentukan ini tidak dipenuhi, maka surat keputusan ini akan atau dapat dicabut.


Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 22 Mei 1995

A.N. MENTERI TENAGA KERJA
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b.

KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Wakil Ketua,


Drs. HAMID ICHWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 642



SALINAN :

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta
2. Kepala Kanwil Dept. Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Kepala Kanwil Dept. Perindustrian Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Kepala Kantor Dept. Tenaga Kerja Kabupaten ~~Surabaya~~ Pasuruan.....
di Pasuruan......
- 5.
- 6.
7. Arsip (2x)

TA/4

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA KUTIPAN : dari buku daftar surat-surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang pemberian ijin mempekerjakan tenaga asing.

No. Kep. 3699 /MEN/B/b/137/195

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : dsb;
- Menimbang : dsb;
- Mengingat : dsb;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan IJIN kepada : PT. TRISTATE TEXTILES LTD
Jl. Gula No. 4-6, Surabaya
Untuk MEMPEKERJAKAN
Nama tenaga asing : HO SZE WAH
Umur : Lhr. thn. 1943
Kewarganegaraan : Hongkong PP. No. CI B 176375 (5)
Alamat/tempat tinggal : D/a. Ds. Nampes Pandaan
Untuk mengisi jabatan : WEAVING SUPERVISOR
Lokasi kerja di : PERUSAHAAN TSB DIATAS DI DUKUH NAMPES
DS. NCGOSARI, KEC. PANDAAN
- KEDUA** : Berlaku : s/d 1-4-1996
(SATU APRIL SERIBU SEMBILANRATUS SEMBILANPULUH ENAM)
- KETIGA** : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan/latihan kepada tenaga-tenaga warga negara Indonesia sehingga mereka itu dapat menduduki jabatan yang